



BUPATI SAMBAS

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 9 TAHUN 2018

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 57 TAHUN 2008
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Sambas Nomor 43 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sambas, maka fungsi Perlindungan Masyarakat pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dialihkan ke Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sambas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Sambas tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 57 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sambas;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;

2. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 20015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11).
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 57 TAHUN 2008 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN SAMBAS.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 57 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 241) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan urusan desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai lingkup tugasnya.

2. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Bupati ini, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pengendalian dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis sesuai dengan kewenangan daerah dibidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Kewaspadaan dan Ketahanan Bangsa, dan bidang Politik Dalam Negeri;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 4 keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - d. Seksi Ketahanan Bangsa;
 - e. Seksi Politik dalam Negeri dan Hubungan antar Lembaga; dan
 - f. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum pada Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan dalam Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Kepala Kantor mempunyai tugas memimpin, membina dan menyelenggarakan kegiatan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

5. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Kantor mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan dan penyusunan program, ketatalaksanaan umum, Organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
 - b. pelancaran dan pengkoordinasian terhadap kegiatan fungsional Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sambas dibidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, bidang Ketahanan Bangsa, dan bidang Politik dalam Negeri dan Hubungan antar Lembaga; dan
 - c. pemantauan, pengendalian dan pengawasan, pelaporan dan evaluasi program kegiatan pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
6. Ketentuan dalam Pasal 8 diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja di Sub Bagian Tata Usaha serta penyelarasan dan kompilasi program kerja Kantor;
- b. pelaksanaan administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan Kantor;
- c. pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan, ekspedisi, dan kehumasan Kantor;
- d. pelaksanaan pengadaan, penyaluran, penyimpanan serta pemeliharaan peralatan, perlengkapan dan rumah tangga Kantor;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Kantor.
- f. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- g. penyusunan aturan hukum dan perundang-undangan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam kewenangan Kabupaten Sambas; dan
- h. pelaksanaan tugas lain pada Sub Bagian Tata Usaha yang diberikan oleh Kepala Kantor.

7. Ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis serta pembinaan dibidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.

8. Ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja di Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- c. pembinaan terhadap penyelenggaraan Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- d. pengaturan tugas dalam inventarisasi dan identifikasi untuk penyelenggaraan Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku;
- e. pelaksanaan monitoring, penyusunan bahan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas pada Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- f. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
- g. pelaksanaan tugas lain pada Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan yang diberikan oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

9. Ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) diubah, Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Seksi Ketahanan Bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis serta pembinaan dibidang Ketahanan Bangsa meliputi Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan.
- (2) Seksi Ketahanan Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.

10. Ketentuan dalam Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Seksi Bangsa mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja di Seksi Bangsa;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan;
- c. pembinaan terhadap peningkatan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan;
- d. pengaturan tugas dalam inventarisasi dan identifikasi untuk pelaksanaan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku;

- e. pelaksanaan penanganan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan;
- f. pelaksanaan monitoring, penyusunan bahan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas pada Seksi Ketahanan Bangsa;
- g. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
- h. pelaksanaan tugas lain pada Seksi Ketahanan Bangsa yang diberikan oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 31 Januari 2018

BUPATI SAMBAS,

ttd

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 31 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

ttd

URAY TAJUDIN


BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2018 NOMOR 9

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


MARJUNI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680612 199310 1 001

KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT KABUPATEN SAMBAS

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 9 TAHUN 2018
TANGGAL 31 JANUARI 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
SAMBAS NOMOR 57 TAHUN 2008 TENTANG STRUKTUR
ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN SAMBAS



BUPATI SAMBAS,

ttd

ATEBAH ROMIN SUHAILI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
MARJUM, S.H.

Pembina Tingkat I
NIP. 19680612 199310 1 001